

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan No.203/Pdt.P/2023/Pa.SJJ, penulis memperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ, penulis menyimpulkan bahwa Dalam hal ini dapat penulis pahami bahwa seorang hakim meyakini bahwa Undang-Undang menghindari adanya pernikahan dini, namun faktanya keadaan yang terjadi dalam masyarakat kadangkala seperti karena, tidak sekolah, atau sekolah hanya tamat SD/SMP. Keadaan yang seperti ini yang menyemarakkan pernikahan dini. Dilemanya Undang-Undang tidak membolehkan pernikahan dini, namun setelah itu muncul adanya dispensasi kawin, jika anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak dinikahkan maka akan muncul masalah baru. Dispensasi kawin ini dikabulkan diantaranya karena calon suami anak pemohon sudah bekerja atau adanya kesanggupan pihak keluarga terutama keluarga laki-laki untuk menjamin ekonomi mereka. Jika hakim menolak dispensasi kawin maka terjadi hubungan seksual di luar nikah.
2. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga agama dan kehormatan, tetapi kurang sepenuhnya sejalan dengan hukum positif yang mengutamakan perlindungan anak dari risiko perkawinan usia dini. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hal mengenai penggunaan kaidah fikih seperti kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* sudah tepat dan patut digunakan walaupun pernikahan dini menimbulkan resiko yang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin berdasarkan penetapan tersebut penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar Hakim perlu menilai secara mendalam alasan permohonan, termasuk kesiapan calon mempelai dari aspek usia, psikologis, pendidikan, dan ekonomi, agar pemberian dispensasi benar-benar dilakukan dalam keadaan mendesak dan tidak menjadi celah membenaran praktik perkawinan anak secara luas. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi mengenai bahaya perkawinan usia anak serta menyediakan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih baik bagi remaja, khususnya di daerah dengan angka perkawinan dini yang tinggi. Hal ini dapat menjadi solusi jangka panjang agar dispensasi kawin hanya menjadi pengecualian, bukan jalan pintas yang umum diambil masyarakat. Orang tua juga diharapkan lebih mengutamakan pembinaan moral, pendidikan agama, dan perlindungan terhadap anak sebelum mengambil langkah mengajukan dispensasi kawin. Dengan begitu, keputusan menikahkan anak tidak semata karena tekanan sosial atau faktor ekonomi, tetapi benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan terbaik bagi anak di masa depan.
2. Penulis menyarankan agar hakim tetap menerapkan kaidah fikih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin, namun harus tetap memperhatikan ketentuan hukum positif terkait perlindungan anak. Pendekatan ini akan memastikan bahwa putusan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*.
- Ali, Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Edisi pert. Jakarta: Kencana.
- Annajiah, Durrotun. 2023. "Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Perspektif Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masalih". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri. Ponorogo.
- Baits, nur ammi. 2019. *Pengantar Kaidah Fiqh Kubro*. Jakarta: Muamalah Publihsing.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Edisi pert. Jakarta: Kencana.
- _____. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Edisi pert. Jakarta: Kencana.
- Erma, Zetria. 2023. *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*. 1st ed. Purwokerto: Zahira media publisher.
- Fadhli, Ashabul. 2021. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Reasons For Concern On Marriage Dispensation Decisions In Batusangkar Religious Court." *Al-Ahwal* 14 (2): 151–53.
- Ghazali, M. A. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Habel, Abdulrahim. 2023. "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor." *Of Islamic Economics* 2 (2): 56–69. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.
- Habibah, Umi. 2023. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 5:53–55. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1991>.
- Hamzawi, M. Adib. 2016. "Qawa'id Usuliyah & Qawa'id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istibath Al-Ahkam)." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2 (2): 91--111.
- Hikmah, Durrotul. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddmun 'Ala Jalbil Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
- Huda, Nurul. 2022. "Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi

Kawin Di Pengadilan Agama Batang". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid. Pekalongan.

Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. Palembang: CV. Amanah.

Iftitah, Anik. 2019. *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*. Jakarta: Guepedia.

Iqbal, Muhammad. 2020. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga* 3 (1): 101–14.

Janah, Miftakhul. 2020. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (April): 48–49.

Judiasih, Sonny Dewi. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3:214–15.

Kurniawati, Dewi. 2021. "Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin." *Presumption of Law* 3 (16): 168–70.

Listyorini, indah. 2023. "*Sahaja : Journal Shariah And Humanities*" 2 (1): 170–76.

Lubis, Harahap Efendi. 2023. *Fiqh Munakahat*. Edited by Efitra. Edisi pert. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Musyarrafa, Ihdatul. 2020. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1:718.

Pudjihardjo, Muhith Faizin Nur. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press.

Putri, Shafina. 2023. "Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid. Pekalongan.

Rosidin. 2020. *Pengantar Kaidah Fikih*. Malang: Edulitera PT. Literindo berkah karya.

Saribanon, Thahir Salama. 2016. *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Triani, Gita. 2022. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Oleh Hakim Setelah Keluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman)". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Padang.
- Zikky, Muhammad. 2021. "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (analisis penetapan Pengadilan Agama Sumenep No. 95/pdt.p/2020/Pa.Smp)". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.